



PUTUSAN

Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ABDULLAH ALS. DULLAH BIN MUHTAR
Tempat lahir : UJUNG PANDANG
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /3 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Korban 40.000 Lr.1 No.10 Kel.Rappojawa
Kec.Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ABDULLAH ALS. DULLAH BIN MUHTAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : ADE HARLAN ALS. ALLANG BIN ARIEF AKIL
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 November 2004
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Korban 40.000 Lr.1 No.2 Kel.Rappojawa
Kec.Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ADE HARLAN ALS. ALLANG BIN ARIEF AKIL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : ADITYA REDZKY PRATAMA BIN AGUS BUSTAM
Tempat lahir : UJUNG PANDANG
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/3 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Gatot Subroto 4 No.20 Kel.Ujung Pandang Baru
Kec.Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ADITYA REDZKY PRATAMA BIN AGUS BUSTAM ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa 4

Nama lengkap : ILHAM R. ARFA BIN ARIFUDDIN
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Maret 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL.Dg.Regge Lr.16 A Kel.Rappojawa Kec.Tallo Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ILHAM R. ARFA BIN ARIFUDDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULLAH Als DULLAH Bin MUHTAR**, Terdakwa II **ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN**, Terdakwa III **ADE HARLAN Als ALLANG Bin ARIEF AKIL**, Terdakwa IV **ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTA** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ABDULLAH Als DULLAH Bin MUHTAR**, Terdakwa II **ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN**, Terdakwa III **ADE HARLAN Als ALLANG Bin ARIEF AKIL**, Terdakwa IV **ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN.

- 1 (satu) kalung emas;
- 2 (dua) rantai gelang emas;
- 3 (tiga) gelang emas;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Amplop angpao warna merah.

Dikembalikan kepada saksi korban WINATA CHANDRA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.-(Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ABDULLAH Alias DULLAH Bin MUHTAR, terdakwa II. ILHAM R. ARFA Bin ARIFUDDIN, terdakwa III ADE HARLAN Alias ALLANG Bin ARIEF AKIL, dan terdakwa IV ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTAM, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 148 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yakni ***beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I ABDULLAH Alias DULLAH pulang kerja melewati Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian terdakwa I melihat terdakwa III ADE HARLAN dan terdakwa II ILHAM R. ARFA sedang duduk, sehingga terdakwa I menghampiri terdakwa II dan terdakwa III, kemudian terdakwa I menunjuk ke arah rumah saksi korban WINATA CHANDRA dengan mengatakan kepada terdakwa III "GELAPNYA ITU RUMAHNYA BABA", dan terdakwa III mengatakan "KOSONG ITU RUMAH. Setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa III dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II bahwa "AYO MASUK DEH", kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II "AMBILKO BESI", dan terdakwa II pergi mencari besi, dan berselang 5 menit kemudian terdakwa II tiba dengan membawa 1 (satu) batang besi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah saksi korban, setelah tiba di depan di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memanjat tembok rumah saksi korban dan turun dengan cara melompat ke halaman rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa I masuk ke dalam rumah dengan mencungkil pintu samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) batang besi. Selanjutnya terdakwa II menyalakan senter handphone miliknya untuk penerangan, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kamar saksi korban, dan pada saat di dalam kamar, terdakwa III membuka laci meja saksi korban yang berada di dekat pintu kamar, dan mengambil amplop angpao warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa III memasukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya terdakwa III memeriksa laci milik saksi korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping rumah saksi korban. Kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke pos untuk berkumpul, dimana terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III membagi isi amplop masing-masing sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTAM kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa III melihat tumpukan pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris, lalu terdakwa III membuka dompet tersebut dan menemukan amplop angpao warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu diwaktu yang bersamaan terdakwa IV mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV masuk ke dalam kamar, kemudian IV

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke meja laci yang berada di dekat lemari pakaian, dan terdakwa IV mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 5s warna silver, kemudian terdakwa IV memasukkan ke dalam kantong celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa III mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV keluar dari rumah saksi korban tersebut lalu kembali memanjat tembok dan meninggalkan rumah saksi korban. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menuju ke pos untuk berkumpul, dan membagi isi ampao masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa menggunakan uang yang diambil masing-masing untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan untuk 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, para terdakwa belum sempat menjualnya, karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Amplop angpao warna merah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban WINATA CHANDRA;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban WINATA CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban WINATA CHANDRA:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;

- Bahwa adapun barang barang yang telah hilang dicuri adalah :

- Uang tunai kurang lebih senilai Rp.6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam,
- 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna rose gold,
- 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna silver,
- 1 (satu) kalung emas,
- 2 (dua) rantai gelang emas,
- 3 (tiga) gelang emas.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal orang yang telah melakukan pencurian di rumah saksi hingga saksi diperlihatkan oleh penyidik sehingga saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang mencuri di rumah saksi bernama Sdra.ABDULLAH, Sdra.ILHAM R. ARFA, Sdra.ADE HARLAN, dan Sdra.ADITYA REDZKY PRATAMA;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama istri dan anak saksi meninggalkan rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Korban 40.000 Jiwa No.148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar dalam keadaan semua pintu terkunci untuk kami berangkat menuju ke Jakarta.

- Bahwa sejak hari itu, rumah saksi dalam kondisi tidak ada orang;

- Bahwa sampai pada saat saksi sendirian pulang dari Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan tiba di rumah saksi sekitar pukul 20.00 wita, saksi mendapati kondisi ruang tamu dan ruang kamar tidur saksi dalam kondisi berantakan dan saksi mendapati pintu depan serta pintu samping ruang kamar tidur saksi telah rusak.

- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut saksi segera memeriksa barang barang berharga yang ada di dalam rumah dan ternyata ada beberapa barang berharga yang telah hilang dicuri oleh Para Terdakwa.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang barang berharga yang hilang tersebut berupa berupa uang tunai yang berada di dalam berbagai amplop angpao warna merah dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam tersimpan di dalam laci meja dekat pintu kamar, sedangkan beberapa uang tunai dan 1(satu) unit HP Iphone 6S warna rose gold dan 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna silver tersimpan di dalam laci sebelah kanan pada meja yang terletak dekat lemari pakaian di dalam kamar tersebut, 1(satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas yang tersimpan pada laci sebelah kiri pada meja yang terletak dekat lemari pakaian di dalam kamar tersebut, serta 1 (satu) buah dompet warna merah putih yang didalamnya ada beberapa amplop angpao berisikan uang tunai dan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan beberapa uang tunai yang kedua dompet tersebut tersimpan di atas tumpukan pakaian di dalam ruang tamu;
- Bahwa dalam tindakan pencurian tersebut Para Terdakwa telah merusak pintu utama dan pintu samping dari kamar tidur ayah saksi WINATA CHANDRA
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut senilai kurang lebih Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi STEPHANIE TIARA CHANDRA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama kedua orang tua saksi meninggalkan rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Korban 40.000 Jiwa No.148 Kel.Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar dalam keadaan semua pintu terkunci untuk kami berangkat menuju ke Jakarta.
- Bahwa sejak hari itu, rumah saksi dalam kondisi tidak ada orang.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 saat saksi sedang di Jakarta, saksi mendapatkan notifikasi di email saksi bahwa ada seseorang yang berusaha mengganti akun atau data saksi pada HP Iphone saksi yang saksi simpan di rumah saksi di Makassar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada ayah saksi WINATA CHANDRA sehingga pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 ayah saksi WINATA CHANDRA pulang ke rumah yang berada di Makassar dan mendapati kondisi rumah telah dirusak oleh pencuri.
- Bahwa setelah melihat kondisi tersebut ayah saksi menghubungi saksi via telepon dan menginformasikan hal tersebut kepada saksi dan meminta saksi untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut melalui Hand Phone milik saksi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi lalu mengecek rekaman CCTV yang ada di rumah tersebut melalui Hand Phone saksi dan dari rekaman tersebut saksi melihat beberapa orang yang sedang berada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak menyimpan rekaman tersebut, akan tetapi saksi hanya menghentikan (PAUSE) rekaman tersebut kemudian meng-ScreenShoot beberapa gambar yang menunjukkan wajah pelaku tersebut dan mengirimkannya ke ayah saksi.
- Bahwa setelah melihat rekaman tersebut, saksi lupa menyimpannya.
- Bahwa setelah mengirimkan beberapa foto hasil ScreenShoot tersebut, ayah saksi WINATA CHANDRA lanjut memeriksa barang-barang berharga yang ada di dalam rumah dan ternyata ada beberapa barang berharga yang telah hilang dicuri oleh pelaku tersebut.
- Bahwa adapun barang-barang berharga yang hilang tersebut berupa uang tunai yang berada di dalam berbagai amplop angpao warna merah dan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam tersimpan di dalam laci meja dekat pintu kamar, sedangkan beberapa uang tunai dan 1 (satu) unit HP Iphone 6S warna rose gold dan 1 (satu) unit HP Iphone 5S warna silver tersimpan di dalam laci sebelah kanan pada meja yang terletak dekat lemari pakaian di dalam kamar tersebut, 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas yang tersimpan pada laci sebelah kiri pada meja yang terletak dekat lemari pakaian di dalam kamar tersebut, serta 1 (satu) buah dompet warna merah putih yang didalamnya ada beberapa amplop angpao berisikan uang tunai dan juga 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan beberapa uang tunai yang kedua dompet tersebut tersimpan di atas tumpukan pakaian di dalam ruang tamu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 saya kembali dari Jakarta untuk membantu ayah saksi memeriksa barang yang ada di dalam rumah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saat tiba di rumah tersebut, saksi hendak memeriksa kembali rekaman CCTV secara langsung dari recifer CCTV tersebut namun rekaman CCTV tersebut tidak dapat saya buka kembali alias sudah terhapus dari resiver CCTV tersebut dan hal tersebut saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa dalam tindakan pencurian tersebut Para Terdakwa telah merusak pintu utama dan pintu samping dari kamar tidur ayah saksi WINATA CHANDRA;

- Bahwa kerugian yang keluarga saksi alami akibat kejadian tersebut senilai kurang lebih Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FACHRI:

- Bahwa barang yang dilaporkan oleh Saksi WINATA CHANDRA tersebut dicuri pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;

- Bahwa saat saksi bersama Tim Resmob Tallo menerima laporan adanya tindak pidana pencurian di Jl. Ade Irma Nasution No.26 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar, saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap pencurian tersebut;

- Bahwa saksi mendapatkan beberapa foto Terdakwa yang sempat di Screenshot oleh pelapor dari rekaman CCTV yang ada di rumah pelapor.

- Bahwa setelah melihat foto tersebut saksi bersama Tim Resmob Polsek Tallo melakukan penyelidikan kembali dan saksi berhasil mendapatkan informasi bahwa nama yang berada pada foto tersebut adalah Terdakwa ADITYA REDZKY PRATAMA dan Terdakwa ADE HARLAN.

- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang mencuri barang yang dilaporkan oleh Terdakwa WINATA CHANDRA tersebut, saksi bersama Tim Resmob Tallo melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ADITYA REDZKY PRATAMA dan Terdakwa ADE HARLAN yang kemudian saksi bersama Tim Resmob Tallo berhasil menemukan dan mengamankan Terdakwa ADE HARLAN yang pada saat itu sedang bersama dengan temannya Terdakwa ILHAM R. ARFA saat sedang berada di rumah Terdakwa ADE HARLAN di Jl. Korban 40.000 Lr.1 No. 2 Kel.Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ADE HARLAN diamankan dan diinterogasi ternyata orang yang bersamanya saat itu yakni Terdakwa ILHAM R.ARFA juga terlibat dalam kasus pencurian tersebut.

- Bahwa Saat mengamankan Terdakwa ADE HARLAN dan Terdakwa ILHAM R.ARFA saksi juga menemukan barang bukti yang dalam penguasaan mereka yang berupa 1(satu) unit HP Iphone 6S warna rose gold, 1(satu)unit HP Iphone 5S warna silver, 1(satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas.

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa ILHAM R.ARFA dan Terdakwa ADE HARLAN beserta barang bukti tersebut, saksi menginterogasi mereka kembali dan ternyata masih ada 2 (dua) orang lagi yang terlibat dalam pencurian tersebut yaitu Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa ADITYA REZKY PRATAMA.

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi bersama tim dengan membawa Terdakwa ILHAM R.ARFA dan Terdakwa ADE HARLAN untuk menunjukkan alamat atau keberadaan Terdakwa ABDULLAH dan Terdakwa ADITYA REZKY PRATAMA. Kemudian saksi langsung bergerak menuju rumah Terdakwa ABDULLAH di Jl.Korban 40.000 Lr.1 No.10 Kel. Rappojawa Kec.Tallo Kota Makassar dan berhasil mengamankan Terdakwa ABDULLAH yang sedang berada di dalam rumahnya.

- Bahwa setelah itu saksi lanjutkan pencarian menuju rumah Terdakwa ADITYA REZKY PRATAMA di Jl. Gatot Subroto 4 No.20 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Kota Makassar dan saksi berhasil mengamankan Terdakwa ADITYA REZKY PRATAMA yang saat itu sedang berada di dalam rumahnya.

- Bahwa setelah ke 4 (empat) pelaku tersebut diamankan, selanjutnya membawa mereka untuk menunjukkan dimana lokasi mereka melakukan pencurian dan menjelaskan bagaimana cara mereka melakukan pencurian tersebut lalu membawa mereka ke Polsek Tallo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa sesuai penyampaian dari pelapor bahwa kerugian yang dialaminya senilai kurang lebih Rp.27.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ABDULLAH Als DULLAH Bin MUHTAR:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan jenis tuak (ballo) serta membeli makanan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di rumah Sdra. WINATA CHANDRA dan baru 1 (satu) kali bersama dengan Sdra. ADITYA REZKI PRATAMA melakukan pencurian.
- Bahwa saat itu Terdakwa pulang bekerja dan ingin menuju ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa ingin melewati pada Jalan Korban 40.000 Jiwa Terdakwa melihat Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA sedang duduk sehingga Terdakwa menghampirinya, tidak lama berselang Terdakwa pun menunjuk ke arah rumah Sdra. WINATA CHANDRA kemudian menyampaikan kepada Sdra. ADE HARLAN bahwa "GELAPNYA ITU RUMAHNYA BABA" lalu Sdra. ADE HARLAN menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "KOSONG ITU RUMAH" setelah itu Terdakwa pun menyampaikan kepada ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA bahwa "AYO MASUK DEH" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA "AMBILKO BESI" kemudian Sdra. ILHAM R. ARFA pun berjalan mencari besi dan berselang 5 menit Sdra. ILHAM R. ARFA tiba, sehingga Terdakwa berjalan terlebih dahulu dan di ikuti oleh Sdra. ADE HARLAN dengan Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke rumah Sdra. WINATA CHANDRA setelah itu memanjat ke tembok rumah dari Sdra. WINATA CHANDRA kemudian berjalan pada atas tembok tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA turun dari tembok dan melompat ke bawah setelah itu Sdra. ILHAM R. ARFA memberikan alat berupa besi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencungkil pintu kamar samping tersebut menggunakan besi, setelah pintu kamar samping terbuka sehingga Sdra. ILHAM R. ARFA menyalakan handphonenya kemudian menyalakan senternya untuk penerangan lalu Terdakwa masuk terlebih dahulu ke dalam kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA lalu di ikuti oleh Sdra. ADE HARLAN dan Sdra.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM R. ARFA sehingga Terdakwa dengan Sdra. ADE HARLAN langsung melakukan pemeriksaan terhadap meja laci terletak di dekat pintu yang mana terdapat amplop angpao berwarna merah, setelah itu amplop warna merah tersebut Terdakwa keluarkan dari laci kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN mengeluarkan isi dari amplop merah yang terdapat uang tunai, setelah Terdakwa mengeluarkan uang tunai dari amplop angpao tersebut Terdakwa memasukkan ke kantong celana dari begitu pula Sdra. ADE HARLAN yang memasukkan uang tunai yang dikeluarkan dari amplop angpao berwarna merah tersebut lalu Terdakwa kembali memeriksa laci dan mendapatkan1 (satu) unit handphone berwarna hitam yang mana saat memeriksa laci Terdakwa menemukan handphone tersebut saat di berikan penerangan oleh Sdra. ILHAM R. ARFA dengan menggunakan handphone miliknya sehingga Terdakwa dapat melihatnya, setelah itu kami bertiga keluar dari rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan memanjat tembok, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke pos tempat kami berkumpul setibanya pada pos tersebut, Terdakwa dan Sdra. ADE HARLAN mengeluarkan uang tunai dari kantong celana lalu menaruhnya di tengah-tengah kami saat itu, kemudian Terdakwa menghitung beberapa pecahan uang tunai dengan berjumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagikan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ADE HARLAN dan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ILHAM R. ARFA, setelah uang tersebut telah terbagi Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA berpisah dan keesokan harinya saya kembali melihat Sdra. ADE HARLAN berkumpul bersama dengan Sdra. ILHAM R. ARFA dan Sdra. ADITYA REDZKY pada jalan Korban 40.000 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar, sehingga Terdakwa pun menghampiri kemudian menyampaikan kepada Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ILHAM R. ARFA dan Sdra. ADITYA REDZKY bahwa “AYO MASUK LAGI DEH” dan akhirnya Terdakwa kembali memeritahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA untuk mengambil besi sehingga Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke pos untuk mengambil besi tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan bersama dengan Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ILHAM R. ARFA dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA menuju ke rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan berjalan menuju rumah Sdra. WINATA CHANDRA kemudian berjalan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada atas tembok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA turun terlebih dahulu dari tembok dan melompat ke bawah setelah itu Sdra. ILHAM R. ARFA memberikan besi kemudian diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam kamar dan di ikuti oleh Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA dan Sdra. ILHAM R. ARFA dan saat tiba pada dalam kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA Sdra. ILHAM R. ARFA kembali menggunakan handphone miliknya sebagai penerangan lalu Terdakwa yang memegang besi saat itu langsung mendekat pada pintu kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA sehingga kembali mencungkilnya menggunakan besi tersebut, setelah pintu kamar tersebut terbuka Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA keluar dari kamar tidur dan menuju ke ruang tamu, lalu Terdakwa dan Sdra. ILHAM R. ARFA menunggu pada kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA dan tidak lama kemudian Sdra. ADE HARLAN bersama dengan Sdra. ADITYA REDZKY masuk ke dalam kamar, setelah itu saya bersama dengan Sdra. ADE HARLAN kembali memeriksa laci yang berada di dekat pintu kemudian menemukan amplop angpao berwarna merah sehingga saya bersama dengan Sdra. ADE HARLAN kembali mengeluarkan amplop berwarna merah tersebut dan mengeluarkan isinya yang merupakan uang tunai setelah mengeluarkan uang tunai saya memasukkan pada kantong celana saya dan Sdra. ADE HARLAN pun memasukkan uang tunai ke dalam kantong celananya, setelah tidak terdapat lagi barang berharga pada laci meja yang berada didekat pintu tersebut, sehingga Sdra. ADE HARLAN meninggalkan saya dan menuju ke laci yang berada di dekat lemari yang mana terdapat 2 (dua) meja laci yang bersampingan sehingga Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA memeriksa laci tersebut setelah itu saya bersama dengan Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA dan Sdra. ILHAM R. ARFA keluar dari kamar tersebut lalu kembali memanjat tembok dan meninggalkan rumah dari Sdra. WINATA CHANDRA, setelah itu kamipun berjalan menuju ke pos tempat kami berkumpul dan setibanya pada pos tersebut saya bersama dengan Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ILHAM R. ARFA dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA mengeluarkan hasil curian yang didapatkan pada kamar tidur dan ruang tamu Sdra. WINATA CHANDRA, kemudian hasil curian tersebut di kumpulkan di tengah sehingga saya menghitung pecahan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terlebih dahulu yang sudah terkumpul di tengah-tengah kami saat itu dan setelah menghitung pecahan uang tersebut berjumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu saya membagikan uang tunai masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah itu saya menyerahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna silver dan saya menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6s warna rose gold kepada Sdra. ADE HARLAN kemudian Sdra. ADITYA REZKI PRATAMA menerima 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas setelah mendapatkan bagian hasil curian tersebut kamipun berpisah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya pecahan uang berapa saja sehingga mencapai nominal Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dan Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa II ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk membelikan minum-minuman keras jenis anggur beserta makanan dan minuman kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk mengganti LCD 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna silver yang mana Terdakwa akan menggunakan handphone tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita saat itu Terdakwa duduk-duduk pada Jalan Korban 40.000 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar bersama dengan Sdra. ADE HARLAN sambil memainkan handphone lalu sekitar 2 jam kemudian datanglah Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghampiri Terdakwa dan Sdra. ADE HERLAN lalu Sdra. ADBULLAH MUHTAR menunjuk ke arah rumah dari Sdra. WINATA CHANDRA kemudian menyampaikan kepada Sdra. ADE HERLAN bahwa "KOSONG ITU RUMAH, AYO MASUK" setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyampaikan kepada Terdakwa "MAUKO IKUT" lalu Terdakwa menjawab "AYOMI" kemudian Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyampaikan kepada Terdakwa "AMBILKO BESI" kemudian

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjalan masuk ke lorong dan menuju ke pos untuk mengambil besi yang di perintahkan oleh Sdra. ABDULLAH MUHTAR, berselang 5 menit kemudian Terdakwa tiba di tempat Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN duduk saat itu, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke arah rumah Sdra. WINATA CHANDRA bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN setelah itu memanjat tembok rumah kemudian berjalan di atas tembok tersebut, saat tiba pada pintu kamar samping Sdra. WINATA CHANDRA Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN turun terlebih dahulu dan Terdakwa memberikan besi yang Terdakwa bawa lalu diserahkan kepada Sdra. ABDULLAH MUHTAR, setelah itu Terdakwa pun melompat turun dari tembok dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR mencungkil pintu kamar samping menggunakan besi tersebut setelah pintu kamar samping terbuka dan terhubung langsung dengan kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA dan Terdakwa langsung mengambil handphone samsung warna putih milik Terdakwa lalu menyalakan senternya sebagai penerangan lalu Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN masuk kedalam kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA dan langsung memeriksa laci meja sehingga mendapatkan amplop angpao berwarna merah sehingga Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN mengeluarkan amplop angpao dari dalam laci dan mengeluarkan isi amplop angpao yang merupakan uang tunai, setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HERLAN memasukkan uang tunai yang berada pada amplop tersebut pada kantong celananya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN langsung keluar dari kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA lalu memanjat pada tembok dan pergi meninggalkan rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HERLAN menuju ke pos tempat kami berkumpul yang terletak pada jalan Korban 40.000, saat tiba pada tempat berkumpul pada pos tersebut Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HERLAN mengeluarkan uang tunai dari kantong celananya kemudian menyimpannya pada tengah-tengah kami lalu Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghitung uang tunai tersebut dan berjumlah Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), setelah Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghitung kemudian membagikan uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ADE HERLAN, setelah uang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terbagi Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HERLAN berpisah dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa kembali duduk-duduk bersama dengan Sdra. ADE HARLAN pada jalan Korban 40.000 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar berselang 30 menit kemudian datanglah Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA dan kamipun bercerita bersama-sama dan sekitar 1 jam kemudian datanglah Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan kamipun bercerita setelah 30 menit kemudian Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyampaikan kembali kepada bahwa "AYO MASUK LAGI DEH", akhirnya Sdra. ABDULLAH MUHTAR kembali memeritahkan kepada Terdakwa untuk mengambil besi sehingga Terdakwa menuju ke pos untuk mengambil besi tersebut dan setelah itu Terdakwa berjalan bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HERLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA berjalan menuju rumah Sdra. WINATA CHANDRA kemudian berjalan pada atas tembok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HERLAN turundari tembok dan melompat kebawah kemudian masuk kedalam kamar lalu Terdakwa kembali menggunakan handphone milik Terdakwa sebagai penerangan, setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR mengarah ke pintu kamar lalu mencungkilnya sehingga Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA keluar dari kamar menuju keruang tamu dan tidak lama kemudian Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA kembali masuk pada kamar dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN membuka laci yang terletak pada pintu kamar dan mendapatkan amplop angpao berwarna merah lalu mengeluarkannya dan menaruhnya pada laci setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN mengeluarkan isi dari amplop tersebut yang merupakan uang tunai lalu memasukkan kedalam kantong celananya, kemudian Sdra. ADE HARLAN berdiri menuju ke laci yang terletak pada dekat lemari yang mana Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA sudah memeriksa 1 (satu) laci terlebih dahulu, setelah Sdra. ADE HERLAN memeriksa laci yang berada didekat lemari, Sdra. ADE HERLAN memberikan saya 1 (satu) unit handphone kemudian sayapun menerimanya dan memasukkan kekantong celana saya saat itu lalu saya bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA keluar dari rumah Sdra. WINATA

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA dengan memanjat tembok, setelah itu saya menuju ke pos kami berkumpul pada Jalan Korban 40.000, setelah tiba pada pos tersebut saya, Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HERLAN dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA mengeluarkan hasil curian dan menaruhnya pada tanah sehingga saya dapat melihat Sdra. ABDULLAH MUHTAR mengeluarkan beberapa pecahan uang tunai, Sdra. ADE HERLAN mengeluarkan beberapa pecahan uang tunai beserta 1 (satu) unit handphone Iphone, Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA mengeluarkan perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas dan saya mengeluarkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone yang diserahkan oleh Sdra. ADE HERLAN pada dalam kamar Sdra. WINATA CHANDRA, setelah hasil curian terkumpul di tengah-tengah sayapun menyenternya dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghitung beberapa pecahan uang tunai dan mencapai Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut di bagi dan perorangnya mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. ABDULLAH MUHTAR memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Sdra. ADE HARLAN lalu 1 (satu) unit handphone Iphone kepada saya dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas, setelah hasil curian tersebut sudah terbagi kamipun langsung berpisah dan Sdra. ADITYA REDZKY PRATAMA pun menyerahkan kepada saya 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas untuk disimpan dan sayapun menerimanya dan pulang kerumah saya saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya pecahan uang berapa saja sehingga mencapai nominal Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa III ADE HARLAN Als ALLANG Bin ARIEF AKIL:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga uang tersebut habis Terdakwa pergunakan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



- pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA berkumpul pada jalan Korban 40.000 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar dan tidak lama kemudian datanglah Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghampiri kami kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ILHAM R. ARFA bahwa "AYO MASUK LAGI DEH" dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR menunjuk ke arah rumah Sdra. WINATA CHANDRA sehingga Sdra. ABDULLAH MUHTAR memeritahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA untuk mengambil besi sehingga Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke pos untuk mengambil besi tersebut dan setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR berjalan terlebih dahulu dan di ikut oleh Sdra. ADE HARLAN, Terdakwa dan Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan berjalan menuju rumah Sdra. WINATA CHANDRA kemudian berjalan pada atas tembok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN turun terlebih dahulu kemudian Sdra. ILHAM R. ARFA memberikan besi kemudian diserahkan kepada Sdra. ABDULLAH MUHTAR lalu Sdra. ILHAM R. ARFA turun dari tembok tersebut, setelah itu Sdra. ABDULLAH terlebih dahulu masuk kedalam kamar dan di ikuti oleh Sdra. ADE HARLAN, Terdakwa dan Sdra. ILHAM R. ARFA dan saat tiba pada dalam kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA Sdra. ILHAM R. ARFA menggunakan handphone miliknya sebagai penerangan lalu Sdra. ABDULLAH MUHTAR yang memegang besi saat itu langsung mendekat pada pintu kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA sehingga mencungkilnya menggunakan besi tersebut, setelah pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa dan Sdra. ADE HARLAN keluar dari kamar tidur dan menuju keruang tamu, saat tiba pada ruang tamu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN memeriksa tumpukan pakaian sehingga Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam lalu membukanya dan menemukan beberapa pecahan uang tunai, setelah menemukan uang tersebut Terdakwa mengambilnya dan langsung memasukkan pada kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan diwaktu yang bersamaan Sdra. ADE HARLAN yang berada pada sebelah kiri saya menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah putih bergaris kemudian membukanya dan menemukan beberapa amplop angpao berwarna merah kemudian amplop angpao tersebut dikeluarkan oleh Sdra. ADE HARLAN lalu mengeluarkan isi dari amplop

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terdapat uang tunai setelah itu Sdra. ADE HARLAN memasukkan uang tunai ke kantong celananya setelah itu Terdakwa berjalan ke tempat penyimpanan barang material untuk mencari barang berharga lainnya akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga lainnya dan Terdakwa pun melihat 1 (satu) botol minyak tanah lalu Terdakwa pun mengangkatnya untuk Terdakwa ambil akan tetapi saat Terdakwa mengangkat botol minyak tanah tersebut dan berjalan pada ruang tamu botol minyak tanah tersebut tumpah dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa pun panik dan mengangkat botol tersebut dan menyimpannya pada dapur, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Sdra. WINATA CHANDRA dan langsung menuju ke meja laci yang berada didekat lemari setelah itu Terdakwa membuka laci dan mendapatkan perhiasan emas kemudian Terdakwa memasukkannya pada kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdra. ADE HARLAN berada disamping kiri Terdakwa dan memeriksa laci meja yang berada didekat lemari tersebut dan tidak lama berselang saya bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA keluar dari rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan memanjat tembok rumahnya, setelah itu kamipun berjalan menuju ke pos tempat kami berkumpul dan setibanya pada pos tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA mengeluarkan hasil curian yang didapatkan pada kamar tidur dan ruang tamu Sdra. WINATA CHANDRA, kemudian hasil curian tersebut di kumpulkan di tengah sehingga Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghitung pecahan uang terlebih dahulu yang sudah terkumpul di tengah-tengah kami saat itu dan setelah menghitung pecahan uang tersebut berjumlah Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdra. ABDULLAH membagikan uang tunai masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyerahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna silver dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6s warna rose gold kepada Sdra. ADE HARLAN kemudian saya menerima 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas setelah mendapatkan bagian hasil curian tersebut saya menyampaikan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA untuk menyimpan perhiasan emas tersebut setelah itu kamipun berpisah;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pecahan uang berapa saja sehingga mencapai nominal Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa III ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTA:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman keras jenis anggur merah dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga uang tersebut habis Terdakwa pergunakan;

- pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa bersama dengan Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA berkumpul pada jalan Korban 40.000 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar dan tidak lama kemudian datanglah Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghampiri kami kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, Sdra. ADE HARLAN, Sdra. ILHAM R. ARFA bahwa "AYO MASUK LAGI DEH" dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR menunjuk ke arah rumah Sdra. WINATA CHANDRA sehingga Sdra. ABDULLAH MUHTAR memeritahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA untuk mengambil besi sehingga Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke pos untuk mengambil besi tersebut dan setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR berjalan terlebih dahulu dan di ikut oleh Sdra. ADE HARLAN, Terdakwa dan Sdra. ILHAM R. ARFA menuju ke rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan berjalan menuju rumah Sdra. WINATA CHANDRA kemudian berjalan pada atas tembok tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR dan Sdra. ADE HARLAN turun terlebih dahulu kemudian Sdra. ILHAM R. ARFA memberikan besi kemudian diserahkan kepada Sdra. ABDULLAH MUHTAR lalu Sdra. ILHAM R. ARFA turun dari tembok tersebut, setelah itu Sdra. ABDULLAH terlebih dahulu masuk kedalam kamar dan di ikuti oleh Sdra. ADE HARLAN, Terdakwa dan Sdra. ILHAM R. ARFA dan saat tiba pada dalam kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA Sdra. ILHAM R. ARFA menggunakan handphone miliknya sebagai penerangan lalu Sdra. ABDULLAH MUHTAR yang memegang besi saat itu langsung mendekat pada pintu kamar tidur Sdra. WINATA CHANDRA sehingga mencungkilnya menggunakan besi tersebut, setelah pintu kamar tersebut terbuka Terdakwa dan Sdra. ADE HARLAN keluar dari kamar tidur dan menuju keruang tamu, saat tiba pada ruang tamu tersebut Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



bersama dengan Sdra. ADE HARLAN memeriksa tumpukan pakaian sehingga Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam lalu membukanya dan menemukan beberapa pecahan uang tunai, setelah menemukan uang tersebut Terdakwa mengambilnya dan langsung memasukkan pada kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan diwaktu yang bersamaan Sdra. ADE HARLAN yang berada pada sebelah kiri saya menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna merah putih bergaris kemudian membukanya dan menemukan beberapa amplop angpao berwarna merah kemudian amplop angpao tersebut dikeluarkan oleh Sdra. ADE HARLAN lalu mengeluarkan isi dari amplop tersebut yang terdapat uang tunai setelah itu Sdra. ADE HARLAN memasukkan uang tunai ke kantong celananya setelah itu Terdakwa berjalan ke tempat penyimpanan barang material untuk mencari barang berharga lainnya akan tetapi Terdakwa tidak menemukan barang berharga lainnya dan Terdakwa pun melihat 1 (satu) botol minyak tanah lalu Terdakwa pun mengangkatnya untuk Terdakwa ambil akan tetapi saat Terdakwa mengangkat botol minyak tanah tersebut dan berjalan pada ruang tamu botol minyak tanah tersebut tumpah dikarenakan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa pun panik dan mengangkat botol tersebut dan menyimpannya pada dapur, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar Sdra. WINATA CHANDRA dan langsung menuju ke meja laci yang berada didekat lemari setelah itu Terdakwa membuka laci dan mendapatkan perhiasan emas kemudian Terdakwa memasukkannya pada kantong celana Terdakwa dan tidak lama kemudian Sdra. ADE HARLAN berada disamping kiri Terdakwa dan memeriksa laci meja yang berada didekat lemari tersebut dan tidak lama berselang saya bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA keluar dari rumah Sdra. WINATA CHANDRA dengan memanjat tembok rumahnya, setelah itu kamipun berjalan menuju ke pos tempat kami berkumpul dan setibanya pada pos tersebut Terdakwa bersama dengan Sdra. ABDULLAH MUHTAR, Sdra. ADE HARLAN dan Sdra. ILHAM R. ARFA mengeluarkan hasil curian yang didapatkan pada kamar tidur dan ruang tamu Sdra. WINATA CHANDRA, kemudian hasil curian tersebut di kumpulkan di tengah sehingga Sdra. ABDULLAH MUHTAR menghitung pecahan uang terlebih dahulu yang sudah terkumpul di tengah-tengah kami saat itu dan setelah menghitung pecahan uang tersebut berjumlah Rp.4.800.000,-(empat juta

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) lalu Sdra. ABDULLAH membagikan uang tunai masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perorang, setelah itu Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyerahkan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA 1 (satu) unit handphone merk iphone 5s warna silver dan Sdra. ABDULLAH MUHTAR menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk iphone 6s warna rose gold kepada Sdra. ADE HARLAN kemudian saya menerima 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas setelah mendapatkan bagian hasil curian tersebut saya menyampaikan kepada Sdra. ILHAM R. ARFA untuk menyimpan perhiasan emas tersebut setelah itu kami pun berpisah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pecahan uang berapa saja sehingga mencapai nominal Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kalung emas;
- 2 (dua) rantai gelang emas;
- 3 (tiga) gelang emas;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Amplop angpao warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar adapun locus dan tempusnya yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Jl. Korban 40.000 No. Jiwa No. 148 Kel. Rappo Jawa Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I ABDULLAH Alias DULLAH pulang kerja melewati Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian terdakwa I melihat terdakwa III ADE HARLAN dan terdakwa II ILHAM R. ARFA sedang duduk, sehingga terdakwa I menghampiri terdakwa II dan terdakwa III, kemudian terdakwa I menunjuk ke arah rumah saksi korban WINATA CHANDRA dengan mengatakan kepada terdakwa III "GELAPNYA ITU

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAHNYA BABA", dan terdakwa III mengatakan "KOSONG ITU RUMAH.

- Bahwa benar terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa III dan terdakwa II bahwa "AYO MASUK DEH", kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II "AMBILKO BESI", dan terdakwa II pergi mencari besi, dan berselang 5 menit kemudian terdakwa II tiba dengan membawa 1 (satu) batang besi;

- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah saksi korban, setelah tiba di depan di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memanjat tembok rumah saksi korban dan turun dengan cara melompat ke halaman rumah saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa I masuk ke dalam rumah dengan mencungkil pintu samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) batang besi. Selanjutnya terdakwa II menyalakan senter handphone miliknya untuk penerangan, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kamar saksi korban, dan pada saat di dalam kamar, terdakwa III membuka laci meja saksi korban yang berada di dekat pintu kamar, dan mengambil amplop angpao warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa III memasukkan ke dalam kantong celananya.

- Bahwa benar terdakwa III memeriksa laci milik saksi korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping rumah saksi korban.

- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa menuju ke pos untuk berkumpul, dimana terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III membagi isi ampao masing-masing sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTAM kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama sebelumnya.

- Bahwa benar terdakwa III dan terdakwa IV menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa III melihat tumpukan pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris, lalu terdakwa III membuka dompet

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menemukan amplop angpao warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu diwaktu yang bersamaan terdakwa IV mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa III dan terdakwa IV masuk ke dalam kamar, kemudian IV langsung menuju ke meja laci yang berada di dekat lemari pakaian, dan terdakwa IV mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 5s warna silver, kemudian terdakwa IV memasukkan ke dalam kantong celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa III mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih.

- Bahwa benar itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV keluar dari rumah saksi korban tersebut lalu kembali memanjat tembok dan meninggalkan rumah saksi korban. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menuju ke pos untuk berkumpul, dan membagi isi amplop masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan uang yang diambil masing-masing untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan untuk 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, para terdakwa belum sempat menjualnya, karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Amplop angpao warna merah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban WINATA CHANDRA;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban WINATA CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



(vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH.,
Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidiri Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini diriyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana diriyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu diriyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "strafbaar feit" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah diriyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I ABDULLAH ALS. DULLAH BIN MUHTAR, Terdakwa II ADE HARLAN ALS. ALLANG BIN ARIEF AKIL, Terdakwa III ADITYA REDZKY PRATAMA BIN AGUS BUSTAM, Terdakwa IV ILHAM R. ARFA BIN ARIFUDDIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

- Ad.2. Unsur **Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,**



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka di peroleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 148 Kel. Rappojawa Kec. Tallo Kota Makassar, bahwa awalnya terdakwa I ABDULLAH Alias DULLAH pulang kerja melewati Jalan Korban 40.000 Jiwa, kemudian terdakwa I melihat terdakwa III ADE HARLAN dan terdakwa II ILHAM R. ARFA sedang duduk, sehingga terdakwa I menghampiri terdakwa II dan terdakwa III, kemudian terdakwa I menunjuk ke arah rumah saksi korban WINATA CHANDRA dengan mengatakan kepada terdakwa III "GELAPNYA ITU RUMAHNYA BABA", dan terdakwa III mengatakan "KOSONG ITU RUMAH. Setelah itu terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa III dan terdakwa II bahwa "AYO MASUK DEH", kemudian terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II "AMBILKO BESI", dan terdakwa II pergi mencari besi, dan berselang 5 menit kemudian terdakwa II tiba dengan membawa 1 (satu) batang besi.

Menimbang, bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III menuju ke rumah saksi korban, setelah tiba di depan di rumah saksi korban, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memanjat tembok rumah saksi korban dan turun dengan cara melompat ke halaman rumah saksi korban. Setelah itu terdakwa I masuk ke dalam rumah dengan mencungkil pintu samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) batang besi.

Menimbang, bahwa benar terdakwa II menyalakan senter handphone miliknya untuk penerangan, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk ke dalam kamar saksi korban, dan pada saat di dalam kamar, terdakwa III membuka laci meja saksi korban yang berada di dekat pintu kamar, dan mengambil amplop angpao warna merah yang berisi uang tunai sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa III memasukkan ke dalam kantong celananya. Selanjutnya terdakwa III memeriksa laci milik saksi korban dan menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III keluar dari rumah saksi korban melalui pintu samping rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan terdakwa menuju ke pos untuk berkumpul, dimana terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III membagi isi ampao masing-masing sebanyak Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTAM kembali masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara yang sama sebelumnya.

Menimbang, bahwa benar terdakwa III dan terdakwa IV menuju ke ruang tamu, kemudian terdakwa III melihat tumpukan pakaian dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris, lalu terdakwa III membuka dompet tersebut dan menemukan amplop angpao warna merah yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu diwaktu yang bersamaan terdakwa IV mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar terdakwa III dan terdakwa IV masuk ke dalam kamar, kemudian IV langsung menuju ke meja laci yang berada di dekat lemari pakaian, dan terdakwa IV mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, dan 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, dan 1 (satu) unit handphone merek iphone 5s warna silver, kemudian terdakwa IV memasukkan ke dalam kantong celananya, dan tidak lama kemudian terdakwa III mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV keluar dari rumah saksi korban tersebut lalu kembali memanjat tembok dan meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa benar terdakwa I bersama terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV menuju ke pos untuk berkumpul, dan membagi isi ampao masing-masing sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar para terdakwa menggunakan uang yang diambil masing-masing untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, para terdakwa belum sempat menjualnya, karena para terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mengambil 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merek Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Amplop angpao warna merah, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban WINATA CHANDRA. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban WINATA CHANDRA mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas, 3 (tiga) gelang emas, 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna silver, 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) batang besi, 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Amplop angpao warna merah, yang telah disita dari Para Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban WINATA CHANDRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses peradilan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa saksi Korban mengakui 1 (satu) kalung emas, 2 (dua) rantai gelang emas dan 3 (tiga) gelang emas adalah imitasi yang telah di sita oleh penyidik;
- Saksi Korban Winata Chandra sudah memaafkan Para Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDULLAH Als DULLAH Bin MUHTAR**, Terdakwa II **ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN**, Terdakwa III **ADE HARLAN Als ALLANG Bin ARIEF AKIL**, Terdakwa IV **ADITYA REDZKY PRATAMA Bin AGUS BUSTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama **10 bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa ILHAM R. ARFAH Bin ARIFUDDIN.

- 1 (satu) kalung emas;
- 2 (dua) rantai gelang emas;
- 3 (tiga) gelang emas;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 6s warna rose gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5s warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;
- 1 (satu) batang besi;
- 1 (satu) buah dompet merah putih bergaris;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Amplop angpao warna merah.

Dikembalikan kepada saksi korban WINATA CHANDRA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 1013/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , TIMOTIUS DJEMEY, S.H. , ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh ANDI SRI YULIANA DJUFRI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA, S.H., M.H.

ANDI NURMAWATI, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY., S.H.